

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 25 MAY 2018

a.n. **BUPATI BOGOR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. H. JOKO PITOYO, CES
Pembina Utama Muda
196307131992031006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Citeureup;
7. Yth. Kepala Desa Sanja, Kecamatan Citeureup.

Ar-Rasheed Indonesia Foundation

Jalan Pahlawan Gg.Apotik Nurussyifa Desa Sanja RT 02 RW 05

Kecamatan Citeureup Bogor 16810

Telepon (021)29211098 HP:089618262627



SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AR-RASHEED INDONESIA

Nomor : 0020/VII/2017

TENTANG PEMBENTUKAN TK ISLAM PLUS AR-RASHEED INDONESIA Desa Sanja Kecamatan Citeureup Bogor

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK).
 - b. bahwa dengan Taman Kanak-Kanak Islam Plus Swasta akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum atau sudah mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Taman Kanak-Kanak Islam Swasta di Desa Sanja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.
- MENINGGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak

- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Islam Plus Swasta Ar-Rasheed Indonesia dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak-Kanak Islam Plus Swasta Ar-Rasheed Indonesia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Islam Plus Swasta Ar-Rasheed Indonesia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Taman Kanak-Kanak Islam Plus Swasta Ar-Rasheed Indonesia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.


KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 01 Juli 2017

Kepala Yayasan
Ar-Rasheed Indonesia



Siti Mafrohah Rachmat, S.Pd.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bogor;
2. Camat Citeureup;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Citeureup;
4. Arsip.

AKTA

TANGGAL : 23 OKTOBER 2017

NOMOR : 01.-

SALINAN



NOTARIS

MARTINA DWINITA, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-804.AH.02.01.Tahun 2011
Tanggal 14 Nopember 2011

ATA PENDIRIAN
YASAN AR-RASHEED INDONESIA

Kantor :
GRAHA KARTIKA PRATAMA
Jl. Tegar Beriman, Cluster Srikandi
Blok DD 2 Nomor 12 A
Cibinong - Kabupaten Bogor 16967
Telp. : 0812 9924 2975
E-mail : mdwinita@gmail.com

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AR-RASHEED INDONESIA

Nomor : 01,-

Pada hari ini, Senin, tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas), pukul 11.15 WIB (sebelas lima belas menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, MARTINA DWINITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kabupaten Bogor dengan wilayah jabatan seluruh wilayah dalam Propinsi Jawa Barat, para penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. _____

1. Nyonya SITI RAHMAH NURFADHILAH, lahir di Bogor pada tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Sanja, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 005, Kelurahan Sanja, Kecamatan Citeureup, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3201036412860006. _____
2. Nyonya Janda HAJAH NYAI SA'DIAH RACHMAT, lahir di Bogor pada tanggal 7 (tujuh) Desember 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Kambing, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 008, Kelurahan Karang Asem Timur, Kecamatan



Warga 05, Kecamatan Citeureup. _____

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau _____
perwakilan di tempat lain, baik di dalam _____
maupun di luar wilayah Republik Indonesia _____
berdasarkan keputusan Pengurus dengan _____
persetujuan Pembina. _____

_____ MAKSUD DAN TUJUAN _____

_____ Pasal 2. _____

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang _____
Pendidikan dan bidang Sosial. _____

_____ KEGIATAN _____

_____ Pasal 3. _____

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut
di atas, Yayasan akan menjalankan kegiatan _____
sebagai berikut: _____

1. Di bidang Pendidikan: _____

a. Melakukan menanamkan keimanan dan
ketakwaan melalui pengamalan ajaran
agama dengan membudayakan dan
mengaplikasikan _____ pendidikan
berkarakter: _____

b. Mengembangkan bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi berdasarkan minat, bakat,
dan potensi peserta didik: _____

c. Melakukan pembinaan kemandirian peserta
didik melalui kegiatan pembiasaan,
kewirausahaan, dan pengembangan diri
yang terencana dan berkesinambungan: _____

d. Mengembangkan proses belajar yang _____



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017412.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AR-RASHEED INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MARTINA DWINITA, SH., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris MARTINA DWINITA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AR-RASHEED INDONESIA tanggal 23 November 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017112332101203 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AR-RASHEED INDONESIA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AR-RASHEED INDONESIA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris MARTINA DWINITA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 November
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017412.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AR-RASHEED INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
Hj. NYAI SA'DIAH RACHMAT	3201034712650006
SITI RAHMAH NURFADHILAH	3201036412860006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SITI RAHMAH NURFADHILAH	3201036412860006	PEMBINA	KETUA
SITI MAFROHA RACHMAT MUHAMMAD SYAMSUL	326118570880006	PENGURUS	KETUA
FUAD HILMI LUKMANUL HAKIM	3201032702900003	PENGURUS	SEKRETARIS
RIDWAN SAEFUL HIKMAH	3201030510820011	PENGURUS	BENDAHARA
Hj. NYAI SA'DIAH RACHMAT	3201034712650006	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 November
2017.




a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 23 November 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021657.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 23 November 2017





Ar-Rasheed Indonesia Foundation

Jalan Pahlawan Gg. Apotik Nurussyifa Desa Sanja RT 02 RW 05 Kecamatan Citeureup Bogor
16810

Telepon (021)29211098 - HP:089618262627

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH TKIP AR-RASHEED INDONESIA

Nomor : 479/22/VI/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Yayasan Ar-Rasheed Indonesia menerangkan bahwa:

- Bangunan TK : TK Islam Plus Ar-Rasheed Indonesia
Lokasi : Jalan Pahlawan No. 08 Kp.Sanja RT 02 RW 05 Desa Sanja Kec.
Citeureup Kab. Bogor
Luas Bangunan : 72 m²
Luas Tanah : 387 m² (Surat Tanah terlampir)
Batas-batas Tanah :
Utara : Tanah Milik Hj.Nyai Sa'diah
Timur : Tanah Milik M.S. Fuad Hilmi Lukmanul Hakim
Selatan: Tanah Milik Siti Rahmah Nurfadhilah, S.Pd., M.Pd.
Barat : Tanah Milik Hj.Eva Nurfadhilah

Betul-betul bangunan tersebut berdomisili/berdiri diatas Tanah Milik Salsabila Asma Zahroh dan Siti Rahmah Nurfadhilah, S.Pd., M.Pd. yang sudah disewakan di hadapan Notaris pada Yayasan Ar-Rasheed Indonesia seluas 387 m².

Demikian, Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar yang berkepentingan menjadi tahu serta dapat dijadikan bahan seperlunya.

Citeureup, 2 Juni 2018

Ketua Yayasan Ar-Rasheed Indonesia

Siti Mafroah Rachmat, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmpstsp.bogorkab.go.id - email : dpmpstsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/076/00006/DPMPSTSP/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
TK ISLAM PLUS AR-RASHEED INDONESIA
DESA SANJA KECAMATAN CITEUREUP**

BUPATI BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta terhadap TK Islam Plus Ar-Rasheed Indonesia yang berlokasi di Kp. Sanja RT.02 RW.05, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta terhadap TK Islam Plus Ar-Rasheed Indonesia yang berlokasi di Kp. Sanja RT.02 RW.05, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106);

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45); dan
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0017412.AH.01.04. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Ar-Rasheed Indonesia;
 2. Perjanjian Sewa menyewa tanggal 21 Mei 2018 antara Yayasan dengan Salsabila Asma Zahroh Husnul Khotimah, tercatat pada Notaris;

3. Perjanjian Sewa menyewa tanggal 21 Mei 2018 antara Yayasan dengan Siti Rahmah Nurfadhilah, tercatat pada Notaris;
4. Rekomendasi Camat Citeureup Nomor : 400/02/111/2018 tanggal 20 Maret 2018;
5. Rekomendasi Kepala Desa Sanja, Kecamatan Citeureup Nomor : 42-Pelayanan tanggal 22 maret 2018;
6. Berita Acara Penilaian Kelayakan TK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 23 Maret 2018;
7. Berita Acara Pemeriksaan dan Pembahasan Nomor 35/BAP-IP.TK/IV/2018, tanggal 3 April 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN AR-RASHEED INDONESIA**

Alamat : Kp. Sanja RT.02 RW.05 Desa Sanja, Kecamatan Citeureup

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :

Nama PAUD : **TK ISLAM PLUS AR-RASHEED INDONESIA**

Alamat : Kp. Sanja RT.02 RW.05 Desa Sanja, Kecamatan Citeureup

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.